



P U T U S A N

No. 716 PK/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMAQ RUSLAN** ;
2. **INAQ SAHLI** ;
3. **INAQ JAEN** Ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Gerung Butun Timur, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kodya Mataram ;
4. **RUMI** bertempat tinggal di Dusun Karang Keduk, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
5. **RUNI** bertempat tinggal di Dusun Bengkel Daya, Desa Bengkel Daya, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
6. **RUMINI** bertempat tinggal di Dusun Tanak Tepong Gontoran Timur, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jono G. Nugroho, SH dan I Made Suartha, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan Teratai V/G. 246, Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ;

melawan :

1. **AMAQ MUNIRAH** ;
2. **INAQ RATIMAH** ;
3. **INAQ SARITI** ;
4. **MURSEH** ;
5. **INAQ MURDAN** ;
6. **INAQ MUSTIAH**, Kesemua bertempat tinggal di Lingkungan Gerung Butun Timur, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kodya Dati II Mataram ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 716 PK/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d a n :

**KADEK KARTINI** bertempat tinggal di Jalan Dawala, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kodya Mataram, ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat 7/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2817 K/Pdt/2001 tanggal 12 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat 7/Terbanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa di Gerung Butun Timur ± tahun 1966 telah meninggal dunia seorang bernama Loq Nur dengan meninggalkan seorang ahli waris yaitu isterinya bernama Inaq Munarah ;

Bahwa disamping meninggalkan seorang ahli waris tersebut di atas ada juga meninggalkan warisan berupa tanah sawah terletak di Subak Bertais Barat No. 61, pipil No. 114, persil No. 60, klas III/6, luas ± 1400 M<sup>2</sup> (14 are) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Ida Wy. Mantra/telabah ;

Sebelah Timur : tanah kebun Haji Murdi ;

Sebelah Selatan : tanah kebun Ketut Sumantra ;

Sebelah Barat : telabah ;

selanjutnya disebut Tanah Sengketa ;

Bahwa sejak meninggalnya Log Nur tanah sengketa langsung dikuasai oleh isterinya (Inaq Munarah) ahli waris satu-satunya dari almarhum, dan oleh karena menurut hukum dengan meninggalnya almarhum Loq Nur hak milik atas tanah sengketa dengan sendirinya beralih kepada Inaq Munarah (isterinya) ;

Bahwa pada saat Loq Nur kawin dengan Inaq Munarah, status Inaq Munarah janda yang mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat ;

Bahwa ± tahun 1993 Inaq Munarah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat dan harta warisan



yang diperoleh dari almarhum suaminya (Loq Nur) yaitu tanah sengketa tersebut di atas;

Bahwa sejak Inaq Munirah (+) meninggal dunia tanah sengketa bukannya dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum, namun tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas tanah sengketa langsung dikuasai oleh Amaq Rumenah yang meninggal dunia tahun 1997, kemudian penguasaannya diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ;

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Rumenah (+) yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta agar tanah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak, namun Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 tetap mempertahankannya, dan bahkan ketika masalah ini diproses di Kelurahan secara diam-diam Tergugat 1 s/d Tergugat 6 menjual tanah sengketa kepada Tergugat 7, dan jual beli ini baru diketahui Para Penggugat setelah tanah sengketa dimohonkan sertifikat ke BPN oleh Tergugat 7 untuk diatas namakan Tergugat 7 sendiri ;

Bahwa jelas pengalihan tanah sengketa oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6 adalah pengalihan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut batal demi hukum ;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengalihkan tanah sengketa tanpa hak, Para Penggugat menderita kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil selama ini yang perinciannya sebagai berikut :

- sekali panen menghasilkan padi gabah kering sebanyak 1 ton dan bila diuangkan menjadi = Rp 1.200.000,00/ton dalam setahun 2 (dua) kali panen maka kerugian menjadi =  $2 \times 1.200.000 = 2.400.000,00$ /tahun ;  
jadi kerugian untuk padi gabah kering selama 7 tahun (sejak tahun 1993 s/d 2000) =  $7 \times 2.400.000,00 = \text{Rp } 16.800.000,00$  (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa untuk palawija dalam setahun menghasilkan 5 kwintal bila diuangkan = Rp 200.000,00/kwintal, untuk 5 kwintal =  $5 \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$  jadi kerugian untuk hasil palawija selama 7 tahun (sejak tahun 1993 s/d tahun 2000) =  $7 \times 1.000.000,00 = \text{Rp } 7.000.000,00$  (tujuh juta rupiah) ;  
jadi kerugian seluruhnya =  $\text{Rp } 16.800.000,00 + \text{Rp } 7.000.000,00 = \text{Rp } 23.800.000,00$  (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;



oleh sebab itu sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar tersebut di atas ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya isi putusan dalam perkara ini nantinya, serta guna menghindari dialihkannya tanah sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak lain, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa pula agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai melaksanakannya terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa hak milik Loq Nur ;
4. Menyatakan bahwa Loq Nur meninggal dunia tahun 1966 dan isterinya Inaq Munarah meninggal dunia tahun 1993 ;
5. Menyatakan hukum bahwa Inaq Munarah (+) ahli Waris Loq Nur (+) dan Para Penggugat adalah ahli waris Inaq Munarah (+) ;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Rumenah (+) yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan pengalihan tanah sengketa dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6 kepada Tergugat 7 adalah penguasaan dan pengalihan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Polri ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000,00 setiap hari bila mereka lalai melaksanakan isi putusan



dalam perkara ini kepada Para Penggugat mulai sejak diucapkannya putusan sampai dengan dilaksanakan ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalili-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada jawaban Konpensi di atas adalah sekaligus merupakan dalil yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Amaq Rumenah (orang tua Penggugat Rekonpensi 1 sampai 6) semasa hidupnya selain mempunyai tanah sawah seluas 35 are juga mempunyai tanah pekarangan seluas 4,61 are yang terletak di Lingkungan Gerung Butun Timur, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kodya Mataram ;
3. Bahwa semasa hidupnya Amaq Rumenah (orang tua, Penggugat Rekonpensi 1 sampai 6) memberikan menumpang secara cuma-cuma Loq Nur dan isterinya (orang tua Tergugat Rekonpensi) di bagian sebelah timur seluas  $\pm 1,5$  are dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Rumenah  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Lorong ;  
Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Rumenah ;  
Yang selanjutnya tanah tersebut disebut Tanah Sengketa ;
4. Bahwa tanah sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat Rekonpensi (Amaq Rumenah) hanya mengizinkan Loq Nur dan isterinya (orang tua Tergugat Rekonpensi) menumpang selama hidupnya sebagaimana point 3 di atas tetapi setelah kedua orang tua Tergugat Rekonpensi (Loq Nur dan isterinya) meninggal Para Tergugat Rekonpensi tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada Amaq Rumenah sampai sekarang ;
5. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menghindari dialihkannya Tanah Sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain, maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut ;
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasari oleh alat bukti yang otentik dan saksi-saksi yang cukup maka tidaklah berlebihan bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada banding, Kasasi maupun Verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah sengketa adalah milik dari Amaq Rumenah (orang tua Penggugat Rekonpensi I - sampai 6) ;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat Rekonpensi tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian ;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, Kasasi maupun Verzet ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 24/PDT.G/2000/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2000 adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 716 PK/PDT/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 210/PDT/2000/PT.MTR tanggal 27 Januari 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menerima permohonan banding dari pihak Para Penggugat-Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 24/Pdt.G/2000/PN.MTR ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSİ :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa hak milik Loq Nur ;
4. Menyatakan hukum bahwa Inaq Munarah (+) ahli waris Loq Nur (+) dan para Penggugat adalah ahli waris Inaq Munarah (+) ;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Rumenah (+) yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan pengalihan tanah sengketa dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6 kepada Tergugat 7 adalah penguasaan dan pengalihan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Pengugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Polri ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan rekompensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan peradilan tingkat banding sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2817 K/PDT/2001 tanggal 12 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 716 PK/PDT/2008



Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. AMAQ RUSLAN, 2. INAQ SAHLI, 3. INAQ JAEN, 4. RUMI, 5. RUNI, 6. RUMINI, 7. KADEK KARTINI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2817 K/PDT/2001 tanggal 12 April 2005 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 24/PDT.G/2000/PN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon sangat tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2817 K/Pdt/2001 tanggal 12 April 2005 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 210/PDT/2000/PT.MTR tanggal 27 Januari 2001, oleh karena kemenangan daripada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi hanya didasarkan kepada alat bukti yang tidak autentik yaitu berupa :
  1. Silsilah keluarga yang hanya diketahui oleh Kepala Lingkungan tanpa



saksi-saksi yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa.

2. Photo copy SPPT tahun 1993 atas nama Loq Nur.
3. Photo copy Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 1983 yang tercantum nama Loq Nur selaku wajib pajaknya, kedua bukti ini jelas bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi hanya terkait dengan masalah kewajiban membayar pajak atas penguasaan suatu obyek.
4. Photo copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Ipeda tahun 1983 yang diambil atau disalin dari catatan Buku C dan bukti inipun juga bukan bukti kepemilikan seseorang atas suatu obyek.

Jadi dari bukti P1 sampai dengan P4 diatas tidak satupun bukti yang menguatkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik daripada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK).

2. Bahwa terlepas daripada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/PDT.G/2000/PN.MTR tanggal 28 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 210/PDT/2000/PT.MTR tanggal 27 Januari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2817 K/Pdt/2001 tanggal 12 April 2005, berdasarkan bukti baru (Novum) yang diketemukan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu bulan April 2008 berupa : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang lazim disebut sebagai Pipil Garuda atas nama A. Rumenah Cs Gr. Butun tercatat memiliki tanah darat percil 38, klas II, luas 0,215 Ha terletak di Bandar Buwuh Bertais yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik pada tanggal 2 oktober 1961.
3. Bahwa setelah diketemukan novum tersebut kemudian dicocokkan dengan obyek sengketa di lapangan ternyata obyek sengketa seluas 1.400 M<sup>2</sup> (14 are) tersebut termasuk/inklud dalam tanah darat/kebun dari total seluas 0,215 Ha yang merupakan peninggalan almarhum A. Rumenah sebagaimana tercantum dalam Novum tersebut.
4. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian harta peninggalan dari almarhum A. Rumenah yang berhak diwarisi oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang sedangkan disatu sisi semakin jelas bahwa status daripada Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang mengaku dirinya memperoleh hak dari Loq Nur hanya sebatas penggarap bukan pemilik sebagaimana bukti P1 s/d P4 yang diajukannya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dilihat dari sisi yuridis formal disamping Bukti Novum tersebut lebih kuat dibanding bukti P1 s/d P4, secara materiil tahun penerbitannya bukti Novum jauh lebih tua dibanding Bukti P1 s/d P4 oleh karena Novum terbit sejak tahun 1961 sedangkan bukti P1 s/d P4 baru dibuat pada tahun 1983 tanpa ijin/sepengetahuan A. Rumenah sehingga jika dihitung Bukti P1 s/d P4 baru dibuat 22 tahun kemudian.
6. Bahwa bilamana bukti Novum tersebut sejak dari awal sudah diketemukan dan diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram, setidaknya pada Pengadilan Tinggi Mataram, maka Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon sangat yakin bahwa baik Pengadilan Tinggi Mataram maupun Mahkamah Agung yang menyidangkan dan memutus perkara ini jelas akan menolak seluruh dalil gugatan daripada Penggugat/Pemohon/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris ;
- Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa PK I Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia, tanah seluas 0,215 Ha bukan seluas 14 are (tanah sengketa) dan PK II Surat Ketetapan Ipeda, bukan bukti kepemilikan atas tanah oleh karenanya surat bukti tersebut bukan novum yang menentukan sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **AMAQ RUSLAN**, 2. **INAQ SAHLI**, 3. **INAQ JAEN**, 4. **RUMI**, 5. **RUNI** dan 6. **RUMINI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 716 PK/PDT/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **AMAQ RUSLAN**, 2. **INAQ SAHLI**, 3. **INAQ JAEN**, 4. **RUMI**, 5. **RUNI** dan 6. **RUMINI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2012** oleh Dr. MOHAMMAD SALEH, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

Ketua :

ttd

Dr. MOHAMMAD SALEH, SH., MH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materi ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi peninjauan kembali ...Rp 2.489.000,00

Jumlah ..... Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 716 PK/PDT/2008